



SALINAN

BUPATI SINJAI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, Pemerintah Daerah secara periodik menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) serta sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 tahun 2010 Tentang Irigasi, perlu menyusun Rencana pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2011 - 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sinjai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 2 -

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.



BUPATI SINJAI

- 3 -

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sinjai.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah.



BUPATI SINJAI

- 4 -

7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Sistem irigasi adalah satu kesatuan sub system yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi primer dan jaringan sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
12. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa.
13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks kuarter dan bangunan pelengkap.
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
20. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya kerusakan irigasi yang disebabkan oleh adanya daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna



BUPATI SINJAI

- 5 -

- mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
21. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
 22. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
 23. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran wal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembanguna, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
 24. Perkumpulan Petani Pada Pemakai Air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi Kabupaten Sinjai.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar meningkatkan kinerja dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah untuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan irigasi Kabupaten Sinjai meliputi:
 - a. pembangunan irigasi baru dan lanjutan;
 - b. peningkatan teknik irigasi;
 - c. perluasan jaringan irigasi;
 - d. pengebangan prasarana pendukung; dan
 - e. kajian dampak lingkungan.
- (2) Rencana pengelolaan irigasi Kabupaten Sinjai meliputi:
 - a. pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberdayaan petani pemakai air dan ketersediaan air;



BUPATI SINJAI

- 6 -

- c. penyusunan KSP/PIMA (Kerja sama antar kewenangan irigasi);
- d. pengelolaan dana irigasi;
- e. rehabilitasi dan peningkatan irigasi;
- f. pelatihan bagi staf pengelola irigasi;
- g. pengelolaan aset irigasi (PAI); dan
- h. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 5

Rencana pengembangan irigasi dan rencana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terperinci dan tercantum dalam dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A.MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 8



BUPATI SINJAI

- 7 -